

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, perkembangan industri perbankan syariah sangatlah pesat yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas dana masyarakat pada perbankan syariah. Pada dasarnya, bank syariah sama halnya dengan perbankan konvensional merupakan lembaga keuangan yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam hal ini perbankan syariah diharapkan dapat menjadi *agent of development* (agen pembangunan) bagi perekonomian nasional. Wujud usaha perbankan syariah untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui fungsinya sebagai lembaga *intermediary*, yaitu fungsi perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Hal tersebut sesuai dengan definisi bank yang tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang bank syariah yang menyebutkan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹

Berdasarkan definisi bank di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah memiliki peran penting dalam kegiatan mobilisasi dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus*) kepada masyarakat yang kekurangan

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

dana (*defisit*). Ketika melakukan kegiatan pengelolaan dana ini, perbankan syariah dihadapkan dengan risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.² Oleh karena risiko ini sangat mempengaruhi kegiatan perbankan, maka setiap bank diharuskan dapat mengendalikan atau bahkan menghindari risiko tersebut. Banyak cara yang dapat dilakukan guna mengatur likuiditas dalam perbankan syariah, salah satunya melalui transaksi pada pasar uang syariah.

Pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrument pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas.³ Diantara instrument yang digunakan dalam pasar uang syariah adalah Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) dan *Repurchase Agreement* (Repo) SBIS.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dimaksud dengan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.⁴

Peserta PUAS terdiri dari Bank Syariah, UUS, dan Bank Konvensional. Bank Syariah dan UUS dapat melakukan penempatan maupun penerimaan dana dengan menggunakan instrument yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sumber dana dari PUAS berasal dari kegiatan pinjam meminjam

² Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 984

³ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 203

⁴ Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015

dana antarbank satu dengan bank yang lain⁵. Dengan demikian volume transaksi PUAS ditentukan oleh kegiatan pinjam meminjam antarbank. Dalam hal ini bank yang kelebihan dana akan meminjamkan dana kepada bank yang kekurangan dana.

Dalam transaksi Pasar Uang Antarbank terjadi permintaan dan penawaran dana. Dalam transaksi tersebut kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai dua hal, yaitu harga (imbal hasil dalam PUAS) dan volume dari apa yang ditransaksikan. "Menurut Septindo, tingkat imbal hasil PUAS sebagai instrument likuiditas perbankan syariah akan mempengaruhi pembiayaan yang dikeluarkan oleh perbankan syariah."⁶ Semakin tinggi tingkat imbal hasil PUAS akan meningkatkan volume transaksi PUAS, karena bank syariah akan lebih mengalokasikan dananya untuk berinvestasi pada PUAS dibandingkan dengan menyalurkannya pada pembiayaan.

Instrument pasar uang syariah selain PUAS adalah SBIS. SBIS dan PUAS memiliki hubungan tak searah. Jika imbal hasil SBIS lebih rendah dari imbal hasil PUAS maka bank syariah akan memilih bertransaksi di PUAS, begitu juga sebaliknya jika imbal hasil PUAS lebih rendah dari imbal hasil SBIS maka bank syariah memilih menempatkan dananya di SBIS.⁷ Dapat disimpulkan bahwa SBIS dan PUAS memiliki hubungan negatif.

⁵ Bambang Prishardoyo dan Karsinah, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Transaksi Pasar Uang Antarbank di Indonesia Tahun 1983—2007*, Jurnal Jejak, Vol. 3, No.2, Tahun 2010

⁶ Dendy Septindo, et. all., *Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional terhadap Penyaluran Dana ke Sektor Pertanian di Indonesia*, Jurnal al-Muzara'ah, Vol. 4, No. 1, Tahun 2016

⁷ Nurul Jannah, *Pengaruh SBI dan Inflasi terhadap Transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah di Indonesia Periode Januari 2017- Mei 2020*, (Medan: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020), hal. 5

SBI merupakan instrumen pasar uang konvensional yang dipengaruhi rate suku bunga, berbeda dengan PUAS yang menggunakan imbal hasil. Adakalanya pihak yang bertransaksi di pasar uang hanya mencari keuntungan semata, sehingga saat *rate* SBI tinggi, dana yang mulanya ditransaksikan di PUAS akan dialihkan ke SBI sehingga transaksi PUAS akan menurun.⁸ Dapat disimpulkan bahwa PUAS dan SBI memiliki hubungan negative dimana ketika SBI meningkat, volume transaksi PUAS akan menurun, begitu pula sebaliknya.

Dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia menggunakan instrumen pasar uang baik itu konvensional maupun dengan prinsip syariah untuk mengurangi jumlah uang beredar yang berdampak terhadap laju inflasi. Sebagaimana “menurut Prishardoyo, kenaikan jumlah uang beredar akan meningkatkan jumlah volume transaksi pasar uang antarbank”.⁹ Karena, dengan meningkatnya jumlah uang beredar akan berpotensi menyebabkan terjadinya inflasi, sehingga Bank Indonesia akan melakukan upaya untuk menguranginya dengan meningkatkan suku bunga moneter. Dengan meningkatnya suku bunga moneter akan diikuti oleh peningkatan tingkat imbal hasil PUAS yang berimbas pada peningkatan volume transaksi PUAS.


Berdasarkan teori yang telah di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat imbal hasil PUAS, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBSI), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan jumlah uang beredar (JUB) memiliki pengaruh terhadap volume transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS).

⁸ Nursantri Yanti, *Pengaruh SBI, SBIS, Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah*, Jurnal At-Tawassuth, Vol. 3, No. 1, Tahun 2018

⁹ Bambang Prishardoyo dan Karsinah, *Analisis ...*, hal. 129

Selain Pasar Uang Antarbank Syariah di Indonesia juga terdapat Pasar Uang Antarbank untuk bank konvensional. Berikut data volume transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) dan Pasar Uang Antarbank (PUAB) untuk periode 2017 – 2019.

Gambar 1.1
Volume Transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) dan Pasar Uang Antarbank (PUAB) di Indonesia Periode 2017 – 2019



Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI)¹⁰

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa transaksi PUAS dan PUAB mengalami fluktuasi yang cukup beragam pada setiap tahunnya. Volume transaksi PUAS tertinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 894 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa volume transaksi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 384 miliar rupiah. Sedangkan volume transaksi terendah terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 510 miliar rupiah.

Pada sisi PUAB dapat dilihat bahwa volume transaksinya cenderung jauh lebih tinggi dibandingkan volume transaksi pada PUAS. Volume transaksi tertinggi PUAB terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 19.018 miliar rupiah,

¹⁰ Data Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) dalam <https://www.bi.go.id/statistik/ekonomi-keuangan/seki/default.aspx>, diakses pada 20 November 2020, pukul 11.45 WIB

naik sebesar 467 miliar rupiah dari tahun sebelumnya, 2018, yang sebesar 18.551 miliar rupiah. Sedangkan selama tiga tahun tersebut, volume transaksi terendah terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 12.890 miliar rupiah.

Transaksi Pasar Uang Antarbank syariah (PUAS) mulai tumbuh. Merujuk pada data Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) per Desember 2018 volume rata-rata harian volume transaksi PUAS seluruh tenor berjumlah Rp 916 miliar. Nilai ini naik 18,49% dibandingkan posisi yang sama di 2017 sebesar Rp 773 miliar. Kenaikan volume transaksi ini tidak terlepas dengan semakin banyaknya jumlah industry perbankan syariah yang melakukan transaksi. Meskipun mulai tumbuh, transaksi PUAS masih lebih rendah dibandingkan dengan transaksi pada Pasar Uang Antarbank konvensional (PUAB), baik secara kenaikan transaksi maupun nominal masih terpaut sangat jauh.¹¹ Berangkat dari uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) karena volume transaksi PUAS mengalami pertumbuhan yang fluktuatif meskipun tidak sebesar pada Pasar Uang Antarbank (PUAB). Oleh karenanya penting untuk mengidentifikasi penyebab dari fluktuasi volume transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS). Tinggi rendahnya volume transaksi PUAS dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel, baik internal maupun eksternal, diantaranya adalah tingkat imbal hasil PUAS, SBIS, SBI, dan jumlah uang beredar (JUB).

¹¹ Siaran Pers, Meski Kecil, Transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah Semakin Tumbuh, dalam <https://www.google.com/amps/s/amp.kontan.co.id/news/meski-kecil-transaksi-pasar-uang-antar-bank-syariah-semakin-tumbuh>, diakses pada tanggal 27 November 2020, pukul 11:45 WIB

Berikut ini data volume transaksi PUAS terbaru beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya periode 2018 – 2020.

Tabel 1.1
Volume Transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), Tingkat Imbal Hasil PUAS, SBIS, SBI, dan Jumlah Uang Beredar (JUB) di Indonesia Periode 2018 – 2020

Tahun	Tingkat Imbal Hasil PUAS (%)	SBIS (miliar Rp)	SBI (miliar Rp)	JUB (miliar Rp)	PUAS (miliar Rp)
2018	5,89	8.215	47.826	5.760.046	14.595
2019	3,56	10.436	71.180	6.074.377	29.725
2020	1,84	8.014	2.500	6.136.552	25.402

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI)¹²

Peneliti menggunakan rentang data periode tersebut karena terdapat beberapa kesenjangan antara teori dan realita yang terjadi terkait dengan volume transaksi PUAS dan faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan data pada tabel 1.1, volume transaksi dan tingkat imbal hasil PUAS sepanjang tiga tahun terakhir terlihat berfluktuasi. Pada tahun 2018 menuju tahun 2019 tingkat imbal hasil PUAS mengalami penurunan dari 5,89% menjadi 3,56% yang diikuti oleh peningkatan volume transaksi PUAS dari 14.595 miliar menjadi 29.725 miliar. Hal ini tentu menyimpang dari teori yang ada yang menyatakan bahwa tingkat imbal hasil PUAS memiliki hubungan yang searah dengan volume transaksi PUAS. Semakin tinggi tingkat bagi hasil yang ditawarkan pada PUAS, maka semakin tinggi pula volume transaksi PUAS.

¹² Data Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) dalam <https://www.bi.go.id/statistik/ekonomi-keuangan/seki/default.aspx>, diakses pada 20 November 2020, pukul 11.45 WIB

Secara teoritis, PUAS dan SBIS memiliki hubungan yang tidak searah. Ketika PUAS meningkat, maka SBIS akan menurun dan sebaliknya. Namun, dari data dijumpai beberapa penyimpangan atas teori tersebut. Penyimpangan tersebut dapat dilihat pada tahun 2018 menuju tahun 2019 dimana ketika SBIS meningkat dari 8.215 miliar menjadi 10.436 miliar, diikuti dengan meningkatnya volume transaksi PUAS dari 36.610 miliar menjadi 29.725 miliar. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2019 menuju tahun 2020 dimana penurunan pada SBIS diikuti oleh penurunan pada volume transaksi PUAS. Oleh karenanya, terjadi kesenjangan antara teori dan kenyataan di lapangan sehingga penting untuk diteliti lebih lanjut.

SBI merupakan instrument pasar uang konvensional yang dipengaruhi oleh suku bunga, berbeda dengan PUAS yang menggunakan imbal hasil. Meskipun begitu, adakalanya pihak yang bertransaksi akan memilih instrument yang lebih menguntungkan dengan melihat tingkat pengembalian terbesar. Sehingga secara teori saat *rate* SBI meningkat, jumlah transaksi SBI akan meningkat diikuti dengan menurunnya transaksi PUAS disebabkan pemindahan dana investasi dari PUAS ke SBI. Dari data diketahui bahwa peningkatan pada SBIS diikuti oleh peningkatan pada volume transaksi PUAS (tahun 2018 – 2019) dan penurunan pada SBIS diikuti pula dengan penurunan pada sisi volume transaksi PUAS (tahun 2019 – 2020). Tentu hal ini meyimpang dari teori dan sangat menarik untuk dikaji apakah PUAS masih terpengaruh oleh instrument konvensional seperti SBI.

JUB sebagai salah satu instrument pengendali moneter juga berpengaruh terhadap PUAS. Secara teori keduanya memiliki hubungan searah, dimana peningkatan jumlah uang beredar akan diikuti oleh peningkatan volume transaksi PUAS. Namun, hal ini tidak sesuai dengan data yang terjadi. Penyimpangan terhadap teori terjadi pada tahun 2019 menuju tahun 2020 yang mana peningkatan pada JUB diikuti oleh penurunan pada volume transaksi PUAS. Sehingga perlu untuk diteliti lebih lanjut terkait pengaruh jumlah uang beredar terhadap volume transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai **“PENGARUH TINGKAT IMBAL HASIL PUAS, SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH, SERTIFIKAT BANK INDONESIA, DAN JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP VOLUME TRANSAKSI PASAR UANG ANTARBANK SYARIAH”**

B. Identifikasi Masalah

1. Pada tahun 2018 menuju tahun 2019 penurunan pada tingkat imbal hasil PUAS diikuti oleh peningkatan volume transaksi PUAS.
2. Pada tahun 2018 menuju tahun 2019 pertumbuhan SBIS diikuti dengan meningkatnya volume transaksi PUAS. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2019 menuju tahun 2020 dimana penurunan pada SBIS diikuti oleh penurunan pada volume transaksi PUAS..
3. Pada tahun 2018 – 2019 peningkatan pada SBIS diikuti oleh peningkatan pada volume transaksi PUAS dan pada tahun tahun 2019 – 2020 penurunan pada SBIS diikuti pula dengan penurunan pada sisi volume transaksi PUAS.

4. Pada tahun 2019 menuju tahun 2020 terjadi peningkatan pada jumlah uang beredar, sementara volume transaksi PUAS mengalami penurunan.
5. Terdapat peningkatan volume transaksi PUAS yang tidak disertai dengan meningkatnya tingkat bagi hasil PUAS dan jumlah uang beredar. Selain itu terdapat penurunan volume transaksi PUAS yang disertai dengan penurunan pada SBIS dan SBI. Hal ini menunjukkan terjadinya gap antara teori dan kenyataannya.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat imbal hasil Pasar Uang Antarbank Syariah berpengaruh terhadap volume transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah?
2. Apakah Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh terhadap volume transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah?
3. Apakah Sertifikat Bank Indonesia berpengaruh terhadap volume transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah?
4. Apakah jumlah uang beredar berpengaruh terhadap volume transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah?
5. Apakah tingkat imbal hasil PUAS, SBIS, SBI, dan JUB secara serentak berpengaruh terhadap volume transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh tingkat imbal hasil Pasar Uang Antarbank Syariah terhadap volume transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah.
2. Menguji pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap volume transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah.
3. Menguji pengaruh Sertifikat Bank Indoensia terhadap volume transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah.
4. Menguji pengaruh jumlah uang beredar terhadap volume transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah.
5. Menguji pengaruh tingkat imbal hasil PUAS, SBIS, SBI, dan JUB terhadap volume transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi saranan untuk mendapatkan pengalaman serta menambah wawasan mengenai pengelolaan risiko dalam perbankan syariah, khususnya mengenai transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah serta faktor yang dapat mempengaruhinya. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dalam menginterpretasikan pengaruh tingkat imbal hasil PUAS, SBIS, SBI, dan JUB terhadap volume transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah.

2. Secara Praktis

a. Untuk Institusi/Lembaga

Memberikan gambaran mengenai pengaruh tingkat imbal hasil PUAS, SBIS, SBI, dan JUB terhadap volume transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah, sehingga dapat dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan serta evaluasi bagi pihak Perbankan Syariah dalam menghadapi faktor-faktor terkait Pasar Uang Antarbank Syariah ketika berinvestasi.

b. Untuk Akademisi

Dapat memberikan referensi bagi mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar serta memberikan kontribusi terkait tersedianya bukti empiris mengenai pengaruh tingkat imbal hasil PUAS, SBIS, SBI, dan JUB terhadap volume transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah.

c. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat masalah yang sama dengan variabel yang berbeda.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang “Pengaruh Tingkat Imbal Hasil PUAS, SBIS, SBI, dan JUB terhadap Volume Transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah”. Penelitian ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel X terhadap Y, dimana X sebagai variabel independen terdiri dari X1 tingkat imbal hasil PUAS, X2 Sertifikat Bank Indonesia Syariah, X3 Sertifikat

Bank Indonesia, X4 jumlah uang beredar, dan variabel Y sebagai dependen, yaitu volume transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah.

Demi terfokusnya tujuan penelitian, maka peneliti memberikan batasan bagi penelitian ini. Penelitian ini hanya menggunakan data bulanan yang berasal dari laporan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) periode Januari 2018 – Agustus 2020. Objek yang digunakan adalah Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) di Indonesia, serta variabel yang diteliti hanya Tingkat Imbal Hasil PUAS, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Jumlah Uang Beredar (JUB) sebagai variabel independen dan variabel dependennya, yaitu volume transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS).

G. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini terdapat dua macam penegasan istilah, yaitu penegasan istilah secara konseptual dan operasional.

1. Definisi Konseptual

a. Tingkat Imbal Hasil PUAS

Tingkat imbal hasil merupakan tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya.¹³ Tingkat imbal hasil PUAS adalah tingkat indikasi imbalan Sertifikat Investasi *Mudharabah* sebelum distribusi pada bank pengelola dana pada periode bulan sebelumnya.¹⁴

¹³ Yandri Rezziansyah Sitompul dan Syarief Fauzie, *Alanilis Perbedaan Imbal Hasil Antara Perusahaan Manufaktur dengan Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.3 No. 3, hal. 228

¹⁴ Metadata Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) www.bi.go.id

b. Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sertifikat adalah tanda atau surat keterangan tertulis dari pihak yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atas suatu kejadian.¹⁵ Sedangkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah suatu surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam mata uang rupiah berjangka waktu pendek dengan berdasar pada prinsip syariah.¹⁶

c. Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga atas unjuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam mata uang rupiah sebagai bukti pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem bunga (diskonto).¹⁷

d. Jumlah Uang Beredar

Jumlah uang beredar merupakan kewajiban dari suatu sistem moneter terhadap sektor swasta domestik (masyarakat).¹⁸

e. Volume Transaksi PUAS

Volume transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah adalah jumlah transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah seluruh tenor pada periode akhir bulan.¹⁹

¹⁵ Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bmedia, 2017), hal. 257

¹⁶ M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 1158

¹⁷ Adler Haymans Manurung, *Ke Mana Investasi?*, (Jakarta: Kompas, 2006), hal. 8

¹⁸ Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2002), hal. 13

¹⁹ Metadata Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah www.bi.go.id

2. Definisi Operasional

Penelitian yang berjudul analisis pengaruh tingkat imbal hasil PUAS, SBIS, SBI, dan JUB terhadap volume transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaruh dari variabel imbal hasil PUAS, SBIS, SBI, dan JUB terhadap volume transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah. Penelitian ini untuk menguji apakah teori yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat dibuktikan secara ilmiah dari hasil penelitian yang nantinya menggunakan objek Pasar Uang Antarbank Syariah dan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia pada periode Januari 2018 – Agustus 2020

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini disajikan serta dilaporkan secara terperinci dalam bentuk bab yang terdiri dari enam bab. Pada setiap bab terdiri atas beberapa sub bab pembahasan. Pembagian bab serta sub bab pembahasan pada penelitian ini secara rinci adalah sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan, halaman keaslian tulisan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang

lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, dan (h) sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori yang menjadi dasar serta teori yang mendukung penelitian. Bab ini terdiri dari: (a) teori yang membahas variabel, (b) kajian penelitian terdahulu, (c) kerangka konseptual, dan (d) hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling, dan sampel penelitian, (c) sumber data dan variabel, (d) teknik pengumpulan data, dan (e) analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai (a) hasil penelitian (berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis) serta (b) temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai jawaban atas rumusan masalah penelitian serta penjabaran atas temuan-temuan penelitian berdasarkan hasil analisis data penelitian secara menyeluruh .

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisi (a) kesimpulan dan (b) saran-saran yang bermanfaat bagi lembaga dan akademik. Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.